

IZIN TRAYEK ANGKUTAN ORANG - RETRIBUSI

PERDAPROV. NTT NO. 6, LD 2001/NO. 097

2001

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN IZIN OPERASI ANGKUTAN ORANG

Abstrak : - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka pelaksanaan perizinan dan penertiban serta pemanfaatan jalan Propinsi menjadi kewenangan Propinsi. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan kembali dan untuk melaksanakan kewenangan Propinsi berupa Izin Trayek, Izin Operasi Angkutan Sewa dan Izin Operasi Angkutan Pariwisata yang beroperasi pada lintas kabupaten/kota di NTT yang mencakup perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka terciptanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran jasa angkutan, maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang Retribusi Izin Trayek dan Izin Operasi Angkutan Orang.

- Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 13 Tahun 1980, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 14 Tahun 1992, UU No. 18 Tahun 1997, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 1999, PP No. 6 Tahun 1988, PP No. 41 Tahun 1993, PP No. 42 Tahun 1993, PP No. 20 Tahun 1997, PP No. 25 Tahun 2000, PP No. 105 Tahun 2000, PP No. 108 Tahun 2000, PERDAPROV. No. 6 Tahun 2000, PERDAPROV. No. 9 Tahun 2000 dan PERDAPROV. No. 3 Tahun 2001.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Izin Trayek dan Izin Operasi Angkutan Orang, dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Izin Trayek, Izin Operasi, Nama, objek dan subjek retribusi, Golongan retribusi dan wilayah pungutan, Cara mengukur tingkat penggunaan jasa, Prinsip penetapan struktur tarif retribusi, Struktur dan besarnya tarif, Sanksi administrasi, Masa retribusi, saat retribusi terutang dan surat pemberitahuan terutang, Tata cara penetapan retribusi, Tata cara pembayaran retribusi, Tata cara penagihan retribusi, Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, Tata cara pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan sanksi administrasi dan pembatalan retribusi, Tata cara penyelesaian keberatan, Tata cara perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Kedaluwarsa, Ketentuan pidana dan Ketentuan Penyidikan.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Juni 2001
- Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- Peraturan Daerah Propinsi Dati I NTT Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek, tidak berlaku.